

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehadiran Peradilan Agama untuk orang-orang yang beragama Islam bukan suatu yang baru. Semua kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mulai dari kerajaan Aceh di Barat sampai kerajaan Ternate di Timur telah menjalankan peradilan agama yang menerapkan syareat Islam bagi penduduk yang beragama Islam atau penduduk lain yang bersedia secara sukarela di adili atas dasar Syareat Islam. Pada waktu itu, yurisdiksi atau kompetensi peradilan agama tidak hanya terbatas pada perkara keperdataan, tetapi juga perkara pidana, dan lain-lain. Di Kerajaan Demak, dengan hakim-hakim yang terdiri dari para Wali Songo, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana.

Sejak perubahan Undang-undang Dasar (perubahan ketiga, 2001), eksistensi peradilan agama (dan lingkungan badan peradilan lainnya), diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Dasar. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggung jawab dan kewajiban konstitusional. Melalui peradilan agama, negara memerintahkan, pelaksanaan syareat Islam untuk bidang-bidang hukum tertentu. Suatu amanat yang semestinya dijalankan dengan sebaik mungkin, untuk membuktikan Islam walaupun hanya untuk bidang-bidang tertentu adalah rahmat bagi seluruh isi alam, tanpa membeda-bedakan agama, kebangsaan, suku, budaya dan lain sebagainya.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Pasal 10 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa, lingkungan peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman atau judicial power, terdiri dari:

- a. Peradilan Umum;

- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Kesemuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan peradilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (2) tersebut.

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena hanya mengadili perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu (Drs.H.A.Mukti Arto,S.H., 1996, hlm.16 dan lihat juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).

Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara perdata Islam bagi mereka yang beragama Islam. Peradilan Militer hanya berwenang untuk mengadili perkara Pidana yang dilakukan oleh oknum militer. Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara, hanya mengadili sengketa Tata Usaha Negara, antara rakyat dengan pejabat.

Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana.

Pengadilan Agama Baturaja yang wilayah hukumnya meliputi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perceraian merupakan perkara terbanyak yang diterima dan diselesaikan pada tahun 2008, yaitu terdiri dari 482 perkara, perinciannya lihat table 1.

**TABEL I**  
**PERCERAIAN DILIHAT DARI TAHUN KE TAHUN**

TAHUN	JENIS PERKARA		JUMLAH
	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	
2005	109	260	369
2006	109	251	360
2007	108	289	397
2008	152	330	482

Sumber data: Diolah dari arsip laporan tahunan, dan Statistik perkara Pengadilan Agama Baturaja

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Baturaja selama 2008 sebanyak 482 perkara, yang terdiri dari 152 perkara cerai talak dan 330 perkara cerai gugat.

Walaupun sepasang suami isteri dalam memasuki jenjang perkawinan bertujuan ingin membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis, rukun dan damai kekal abadi untuk selama-lamanya, namun dalam kenyataannya sering kali berlawanan dengan rencana semula, harapan dalam menempuh hidup berumah tangga selalu rukun dan damai, bahagia sepanjang masa, yang ditemui kemudian hari justru sebaliknya, yaitu perceraian.

Walaupun pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami isteri tersebut. Merekalah yang akan menentukan apakah perkawinan mereka dapat lestari atau tidak. Ibarat sebuah bahtera yang tengah berlayar di tengah lautan. Suami isterilah yang akan menentukan, apakah

bahtera tersebut akan sampai ke pulau harapan yang dituju atau tenggelam di tengah lautan.

Gelombang kehidupan yang akan mewarnai perjalanan bahtera rumah tangga sepasang suami isteri memang sangat dinamis. Terkadang sangat menyenangkan tetapi tidak jarang pula sangat memilukan. Di kala suasana sedang menyenangkan semua menjadi indah, semua bersuka cita. Akan tetapi apabila suasana tidak menyenangkan, semua menjadi berantakan, semua bermuram durja, bahkan suasana seperti itu kadang-kadang berujung pada ambruknya rumah tangga yang telah dibangun hingga dalam waktu yang sudah lama sekalipun.

Perceraian merupakan salah satu bentuk atau cara mengakhiri suatu perkawinan. Bentuk lain dari berakhirnya suatu perkawinan adalah kematian. Namun lazimnya yang menjadi masalah adalah perkawinan yang berakhir dengan perceraian, sedang kematian tidak menjadi persoalan.

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang sudah umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti "bubarinya nikah", demikian menurut Dr. Anwar Harjono, S.H. (Dr. Anwar Harjono, S.H., 1968, hlm.231)

Islam memandang bahwa perceraian itu sebagai pintu darurat, berarti kebolehan itu adalah kalau keadaan itu sangat memaksa (onder exceptionele). Dengan ketentuan setelah dijalankan segala usaha dan ikhtiar namun tidak juga berhasil, maka barulah timbul keperluan untuk menempuh perceraian sebagai jalan ke luar guna mengatasi kesulitan serta menghindarkan terjadinya perselisihan dan percekcoakan yang berlarut-larut dan sangat membahayakan bagi kelangsungan rumah tangga. Karenanya secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa walaupun dibolehkan, perceraian merupakan suatu yang dibenci oleh Allah SWT.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

( ﺍﻟﺮﺍﺳﻮﻝ ﺳﺎﻭ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﻤﻮﺗﻤﻨﻴﻦ ) ﺍﻟﻤﻮﺗﻤﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺗﻤﻨﻴﻦ

Dengan demikian secara tersirat Rasulullah saw mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Dan dibalik kebencian Allah SWT itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, masalah perceraian hanya diselesaikan menurut ketentuan dan tuntunan Islam semata, perceraian dinyatakan sah asalkan diikrarkan (dinyatakan) di depan dua orang saksi. Tetapi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan, perceraian serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah kekeluargaan, maka setiap perceraian harus melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena perceraian itu suatu gejala pada setiap masyarakat di dunia, maka kasus perceraian ini akan dialami juga oleh setiap suku bangsa seperti halnya dengan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Perceraian adalah kejadian yang tidak disenangi dalam setiap kehidupan suami-isteri karena mempunyai akibat yang buruk terutama bagi masa depan anak. Kasih sayang yang tadinya terikat erat, dengan perceraian menjadi putus, rumah tangga yang tadinya aman dan penuh kebahagiaan kini menjadi hancur dan hilang rona-rianya. Itulah sebabnya perceraian mengundang persoalan dalam masyarakat. Disamping itu juga persoalan ini sangat menarik perhatian banyak orang. Sehingga merasa perlu untuk dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman penulis dalam menangani kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Baturaja. Sejak pertama kali menjadi Hakim di Pengadilan Agama Baturaja dari tahun 2004, sejak itu penulis mencermati dan menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan suami istri mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Baturaja. Pada umumnya, alasannya adalah karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga di antara mereka. Mereka pada umumnya sering berselisih dan bertengkar dan mereka merasa tidak bisa bersatu lagi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Baturaja juga, diperoleh data bahwa setiap perceraian yang terjadi, diawali oleh perselisihan dan pertengkaran. Ada kalahnya perselisihan dan pertengkaran itu berasal dari suami, ada juga yang berpangkal dari isteri, dan ada juga yang bersumber dari pihak ketiga.

Sedangkan akibat-akibat dari perceraian tersebut, bukan saja dirasakan oleh pasangan suami isteri yang bersangkutan, tetapi bisa saja meluas kepada keluarga suami, atau keluarga isteri, terutama bagi anak-anak dari pasangan yang bercerai tersebut.

Seiring dengan alasan tersebut di atas sehingga penulis tertarik untuk mengungkapkan dan membahasnya dalam suatu judul: “PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA: STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA BATURAJA”.

## B. Rumusan dan Batasan Masalah

Masalah utama yang menjadi kajian penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang diputus Pengadilan Agama Baturaja;

2. Bagaimana prosedur dan proses yang ditempuh Pengadilan Agama Baturaja dalam menjatuhkan putusan perceraian;
3. Apa akibat-akibat hukum setelah terjadinya perceraian itu?.

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mutakhir, mengenai:

1. Metode penyelesaian kasus perceraian pada Pengadilan Agama Baturaja;
2. Mendiskripsikan faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian tersebut dan apa akibat hukumnya;
3. Sejauh mana landasan hukum/peraturan perundang-undangan diterapkan dalam penyelesaian kasus perceraian tersebut.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelusuri aktualisasi dan aplikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khususnya masalah perceraian dan akibat-akibatnya, karena itu hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang perceraian dan akibat hukumnya, terutama bagi para praktisi hukum;

2. Secara praktis

-Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi para hakim dalam penyelesaian kasus perceraian dan akibat hukumnya sebagai salah satu kewenang Pengadilan Agama;

-Untuk memberikan masukan terhadap dunia peradilan khususnya peradilan agama sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus perceraian;

#### E. Tinjauan pustaka

Dalam konteks studi hukum, objek penelitian ini adalah untuk menggali dan menelusuri aktualisasi dan aplikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dalam fokus kajian penyelesaian sengketa/kasus perceraian pada Pengadilan Agama.

Pada tahun 2004, *Mimbar Hukum* pada halaman kulit belakang menguraikan bahwa bangunan sistem hukum nasional dihadapkan pada kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai golongan penduduk yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda yang dijamin oleh landasan konstitusional, yaitu pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, maka tidak mungkin pula dan akan bertentangan dengan tujuan pergerakan kemerdekaan kita. Pancasila dan UUD 1945,

Apabila hukum Islam diberlakukan secara menyeluruh ke dalam hukum nasional kita, hanya karena mayoritas penduduk atau warga negara Indonesia memeluk agama Islam.

Namun demikian, sebaliknya tidak dapat disangkal pula, bahwa hukum Islam itu mempunyai kedudukan penting dalam pembentukan atau penyusunan hukum nasional kita, untuk ini penelitian dan pengkajian yang mendalam perlu lebih diintensifkan agar dapat ditemukan norma-norma dan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai dan asas-asas bahan-bahan hukum lainnya, sehingga nilai-

nilai itu dapat diterima oleh semua pihak untuk dirumuskan dalam bentuk kaedah-kaedah hukum konkret.

H. Abdul Manaf dalam artikel *Mimbar Hukum* Nomor 19 Tahun VI 1995 menguraikan, pemeriksaan perkara perceraian karena alasan syiqoq, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak, ada suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pengadilan. Syarat itu bersifat imperatif dan pengadilan tidak boleh melalaikannya. Syarat dimaksud adalah bahwa dalam pemeriksaan itu pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang sedang bersengketa (Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI). Bila Pengadilan lalai memenuhi ketentuan tersebut berarti telah terjadi suatu pelanggaran terhadap tata cara mengadili yang telah ditentukan Undang-undang.

Martin Rechar, seorang peneliti terkemuka Cambridge University Inggris, menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga broken home cenderung rendah diri, berperilaku menyimpang dan lebih banyak gagal dalam studi, dibandingkan anak-anak dari keluarga utuh. RICHARD, yang bersama rekan-rekannya melakukan penelitian terhadap 17.000 anak di Inggris, Amerika Serikat dan Selandia Baru, selanjutnya mengatakan bahwa perceraian orang tua akan membawa kehebohan dan permasalahan emosi yang serius terhadap anak-anak. Di manapun, termasuk di Indonesia keadaannya akan sama, bahwa perceraian akan membawa kehancuran, terutama bagi anak-anak. Pantaslah Rasulullah saw bersabda bahwa, "Thalaq adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah" (HR. Abu Daud dan Hakim dari Ibn Umar). Referensi ini dapat dibaca dalam tulisan Dr.H.Abd Rahman Ghazaly, M.A. dalam bukunya *Fiqh Muamalat* halaman 191 – 276.

Pada tahun 1998/1999 Departemen Agama RI telah menerbitkan buku dengan judul *Suntingan Fiqh bidang perkawinan* di bahas antara lain syarat menjatuhkan talak, macam-macam talak, bahasan ini dapat dibaca pada buku tersebut halaman 30-43.

Pada tahun 2001, Drs. Wahyu Widiana, M.A. ketika memberi sambutan dalam buku “*Penerapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Peradilan Agama menguraikan bahwa Penerapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama*” yang memperlihatkan kepada kita bagaimana hukum acara diterapkan dalam penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama, akan banyak manfaatnya dalam upaya kita meningkatkan pelaksanaan tugas pokok peradilan agama.

Cik Hasan Bisri telah menyoroti wilayah penelitian ini pada sub bahasan hukum dan syari’ah serta ekonomi dan syari’ah, yang menurutnya wilayah penelitian hukum ini merupakan sub bahasan penelitian pranata sosial bercorak keislaman, demikian juga persoalan kelangsungan hidup dalam rumah tangga. Sub bahasan dimaksud dimuat beliau dalam sebuah buku yang berjudul “*Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*” pada halaman 55-59 yang telah dipublikasikan pada tahun 2004 oleh penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

H. Andi Syamsu Alam, Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama, dalam tulisan beliau “*Usia Ideal memasuki Dunia Perkawinan*” mengungkap bahwa, sebetulnya tak satupun keluarga atau rumah tangga yang lolos dari dinamika gelombang kehidupan itu. Tak ada satu keluargapun yang sejak awal, misalnya, adem atau

tenang-tenang saja. Demikian pula sebaliknya, tak satupun keluarga yang hanya diliputi percekocokan secara terus menerus. Hanya saja, diantara pasangan itu ada yang mampu mengolah setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan mereka sehingga bahtera kehidupan mereka tidak tenggelam. Rumah tangga mereka tetap utuh walaupun diterjang badai yang dahsyat.

Kemampuan mengolah berbagai persoalan yang menghadang kelestarian kehidupan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan suami isteri. Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun secara psikhis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan kehidupan keluarga mereka. Tentu hal ini berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka dengan perceraian. (Andi Syamsu Alam, 2005, hlm. 17 – 18).

## F. Kerangka Teori

Dalam upaya melakukan deskripsi dan analisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori hukum yang berhubungan satu sama lainnya berupa: *Teori Utilitarianisme*, *Stufenbau*, Teori Perundang-undangan dan diakhiri dengan teori *Sociological Jurisprudence* dan *Living Law*.

### 1. *Teori Utilitarianisme*

Berdasarkan teori yang dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1783, Jhon Stuart Mill (1806-1873) dan Rodolf von Jhering 1800-1889), dinyatakan bahwa “manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan”. Atas dasar prinsip hukum

yang semacam ini sebagaimana disimpulkan (Lili Rasyidi 2001. hlm.64), maka baik buruknya suatu perbuatan akan diukur berdasarkan parameter, apakah suatu perbuatan itu mendatangkan suatu kebahagiaan atau tidak. Demikian pula mengenai ukuran suatu undang-undang, maka undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Berdasarkan teori ini, maka peneliti akan melakukan analisa terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 apakah sudah dipatuhi dan dilaksanakan dalam mewujudkan supremasi hukum, dalam menciptakan hidup yang lebih tenang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat., dan bagaimana kaitannya dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008

## 2. *Teori Sociological Jurisprudence*

Teori hukum ini dipelopori oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo dan Gurvitch. Berdasarkan teori ini, maka hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pemikiran hukum ini berkembang di Indonesia dan Amerika (Zainuddin Ali 2006, hlm 61). Dalam kaitan teori hukum ini maka titik tumpunya adalah sumber hukum yang bermula dan selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga teori ini juga disebut dengan *Teori Living Law*.

Teori ini berbeda dengan teori sosiologi hukum, bila dilihat dari proses pendekatan, di mana pada *Teori Sociological Jurisprudence* pendekatan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat diawali dari sumber hukum ke masyarakat, sedang *Teori Sosiologi Hukum* melakukan pendekatan sebaliknya, dari masyarakat ke hukum.

Berdasarkan pada teori ini, maka penulis mendeskripsikan faktor penyebab perceraian di Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan itu sebagai tata nilai yang hidup dalam masyarakat muslim Indonesia, mereka meyakini sejak lama bahwa perceraian itu bukan hal yang baik tetapi karena keadaan darurat harus ditempuh juga sebagai alternatif penyelesaian kemelut rumah tangga yang berkepanjangan.

### 3. *Teori Maslahat Mursalah*

Maslahat Mursalah, mengandung pengertian bahwa “memelihara sesuatu yang dimaksud syareat. Maksud syareat yang berkaitan dengan kepentingan hidup manusia terdiri dari lima aspek, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan lima aspek kehidupan manusia tersebut, disebut dengan *Maslahat*, sebaliknya, segala hal yang dapat merusak kelima perkara tersebut dinamakan *Mafsadat*, dan menghindarkannya disebut *Maslahat* (Al-Ghazali, 1962, hlm.286 dalam Zainuddin Ali 2006, hlm.73).

Sebagai institusi Islam, maka Pengadilan Agama dengan prinsip yang dibangun oleh aparatnya untuk menegakkan kelima aspek hidup manusia di Indonesia hal ini dapat dilihat dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kesemuanya dengan tegas memberlakukan prinsip syariat Islam, di mana pada prinsipnya melindungi nilai-nilai Islam yang selama ini terabaikan dan dikesampingkan. Adanya perceraian liar hal ini membuat kaum pria hidup semaunya, nikah cerai semaunya tanpa kendali, dengan Undang-undang tersebut di atas semua diatur, bagaimana prosedur dan cara bertindak dalam koridor negara hukum. Dengan demikian akan

tercipta kehidupan yang adil dan seimbang antara hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

4. *Teori Perundang-undangan dan Sumber Tertib Hukum Indonesia*

Pembahasan tentang sumber hukum senantiasa dibedakan dalam dua kategori, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Materi pokok pembahasan tentang sumber hukum material adalah berkenaan dengan asal sumber *isi hukum* atau sumber yang menentukan corak isi hukum. Sedang, pembahasan tentang sumber hukum formal adalah berkenaan dengan bentuk-bentuk sumber hukum yang berlaku sebagai hukum positif.

Kansil dalam (C.S.T.Kansil 1989, hlm 46) menuturkan bahwa *sumber hukum* adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum formal yang dikenal dalam studi ilmu hukum, adalah terdiri dari undang-undang (statute, perundang-undangan), kebiasaan (hukum adat, *Costum, Common Law*) dan pendapat pakar sarjana hukum (*doktrin*).

Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya, di mana menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Bentuk kongkrit tata urutan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan pasal ini adalah terdiri dari UUD 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.

Selain bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) kategori produk peraturan perundang-undangan lainnya adalah berupa peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, peraturan atau keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, peraturan atau Keputusan Menteri, Peraturan atau Keputusan Bank Indonesia, dan segala bentuk peraturan atau keputusan badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah. Dan semua bentuk produk peraturan atau keputusan ini dinyatakan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

Dalam konteks dengan pembahasan tulisan ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, sumber hukum tertulis lembaga peradilan agama di Indonesia adalah berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 2, juga dapat berupa segala peraturan atau keputusan sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 4 ayat (2), yang antara lain berupa peraturan atau keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### F. Metodologi penelitian

Penelitian ini terfokus pada penyelesaian kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Baturaja.

Disain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) yang lebih ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian dan akibat-akibat hukumnya,. Digunakan studi kasus dalam penelitian ini karena menurut Saptawan dalam makalahnya (2002), studi kasus, suatu penelitian yang mempelajari secara mendalam keadaan kehidupan masa yang telah lalu dengan latar belakangnya dalam interaksi dengan lingkungan dari suatu

unit sosial tertentu, seperti komunitas masyarakat tertentu. Menurut Soekanto (1981, hlm 51) studi kasus dapat diterapkan apabila tujuan penelitian untuk menggambarkan secara lengkap mengenai ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi maupun perilaku kelompok. Yang didasari oleh nilai-nilai, asas-asas hukum kebiasaan setempat. Hukum yang demikian adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*The Living Law*). Oleh karena itu, apabila dikaji dari sudut pendekatan yang dilakukan, penelitian demikian dapat diklasifikasi sebagai penelitian sosio-anthropologis. Selain itu, dilihat dari sudut sifat dan cara penyajiannya penelitian demikian tergolong pada penelitian deskriptif-kualitatif.

#### Jenis dan sumber data

##### a. Jenis data

Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu hukum, dikenal dua jenis data, yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang utama berkaitan langsung dengan objek penelitian, dan data skunder adalah data pendukung sebagai pelengkap data primer.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer sebagai data utama yaitu data yang terdapat dalam kepustakaan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen-dokumen hasil penelitian, catatan pribadi yang ada pada Ketua, Hakim, sifatnya yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam menyelesaikan sengketa/kasus perceraian.

Sedangkan data skunder sebagai data dalam penelitian ini berupa pengetahuan dan pandangan masyarakat (informan) dalam menyelesaikan kasus perceraian.

##### b. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari kepustakaan, dan dari lapangan yaitu diperoleh secara langsung dari Pimpinan Pengadilan, para Hakim dan Panitera serta Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Baturaja, terutama yang mengetahui atau memahami tentang kasus perceraian dan akibat hukumnya, data ini diperoleh melalui wawancara.

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari kepustakaan (bahan-bahan pustaka) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, tulisan (karya ilmiah) dan naskah-naskah yang berisi uraian tentang Hukum Islam. Bahan-bahan tersebut diharapkan dapat menunjang dan melengkapi serta memperjelas data primer. Data penunjang lainnya yang berkaitan dengan ilmu sosiologi hukum, makalah-makalah serta laporan hasil penelitian, kamus ensiklopedi, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### Sifat dan lokasi penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analisa kritis dengan memanfaatkan data kesejarahan. Adapun lokasi yang akan dijadikan pusat penelitian ini adalah Pengadilan Agama Baturaja.

Penetapan lokasi penelitian ini adalah, didasarkan atas pertimbangan: Bahwa lokasi penelitian tersebut relative mudah untuk dijangkau oleh peneliti, disamping itu peneliti juga dapat menemukan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Baturaja, baik sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Karena luasnya pembahasan kasus perceraian yang terjadi dan terbatasnya waktu dan pengetahuan penulis, maka dalam pembahasan tesis ini, penulis akan membatasi pembahasannya, yaitu hanya mengenai perceraian dan akibat hukumnya, kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Baturaja, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

#### Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua pihak karyawan/ti Pengadilan Agama Baturaja mulai dari pimpinan sampai dengan staf, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian kasus perceraian, tokoh kunci yang menjadi sumber informasi sekitar 9 (sembilan) orang, meliputi pimpinan, dan karyawan/ti Pengadilan Agama Baturaja. Dengan batasan jumlah orang yang akan dijadikan sample diperkirakan dapat mewakili para responden/informan yaitu para pimpinan dan karyawan/ti Pengadilan Agama Baturaja dan pejabat struktural dan pejabat fungsional Pengadilan Agama Baturaja, serta pencari keadilan yang terlibat langsung dalam kasus perceraian ini.

Untuk dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai penyelesaian kasus perceraian dan akibat hukumnya, maka perlu keutuhan dan keterhubungan berbagai data dan informasi yang dapat digali merupakan keharusan. Semakin banyak data dan informasi yang dapat digali akan semakin meningkat kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan dan keterhubungan antara data dan informasi yang akan digali, maka penelitian ini menggunakan snowball sampling techniquel, dalam penentuan responden dan informan.

#### Metode pengumpulan data

- a. Wawancara

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara terarah (*directive interview*) dan mendalam (*indepth interview*) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur terhadap informan.

Di samping itu wawancara terstruktur (*guidance interview*). Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara bebas (*free talk*) dan diskusi (*discuission*), di mana peneliti berperan sebagai pencari data (*informasi*) yang tidak terlacak melalui daftar pertanyaan yang tersedia. Pelaksanaan wawancara (*interview*) menggunakan alat bantu perekam suara dan buku catatan (*note book*) dan hasilnya akan segera di transkripsikan.

b. Studi dokumentasi

Pengumpulan data, akan mempelajari sumber-sumber data berupa bahan-bahan hukum yang telah dibukukan, termasuk dokumen-dokumen para hakim, panitera dan lain-lain yang masih ada kaitannya dengan materi objek penelitian.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dipergunakan untuk memperoleh data tentang gambaran singkat mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

d. Analisa data

Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan *content analysis* karena sarannya adalah buku-buku yang bersifat konseptual

termasuk peraturan perundang-undangan, selain itu dilakuka pula analisis terhadap materi wawancara.

Dalam beberapa hal penelitian ini bersifat deskriptif terhadap data yang bersumber dari berbagai literature. Penelitian ini akan memaparkan apa adanya sesuai dengan data yang memang tidak membutuhkan berbagai interpretasi dalam bentuk narasi yang menggambarkan suatu kajian dan realitas yang telah ada.

Data tersebut diinterpretasi sehingga diperoleh makna dalam konteks yang lebih luas kemudian dianalisis secara kritis dan dikorelasikan antara data yang satu dengan yang lainnya.

Setelah pengumpulan data selesai, maka diadakan penyaringan terhadap data yang terkumpul, agar tidak teranalisa data yang tidak berguna. Kemudian dikelompokkan menurut kebutuhan, disaring dan dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan yang secara ilmiah dapat dipertanggung-jawabkan. Setelah itu baru dilakukan penulisan tesis.

### Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain memuat beberapa bab dan sub-sub, yang meliputi poin penting terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

Bab 1: Pendahuluan, yang meliputi pembahasan mengenai latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka teori , metodologi serta sistematika penulisan

Bab 2: Tinjauan umum tentang perceraian setelah berlakunya Undang-undang No.7 Tahun 1989, meliputi pembahasan mengenai defenisi perceraian, wewenang dan

kekuasaan hukum Pengadilan Agama Baturaja, prosedur dan proses perceraian di Pengadilan Agama Baturaja.

Bab 3: Faktor penyebab terjadinya perceraian, yang meliputi, penyebab perceraian dari pihak suami, penyebab perceraian dari pihak isteri dan penyebab perceraian dari pihak ketiga.

Bab 4: Perceraian dan akibat hukumnya, yang berisikan: Proses mediasi dalam perceraian, akibat-akibat hukum dari perceraian, baik mengenai hubungan bekas isteri dan bekas suami, mengenai anak-anak dan mengenai harta benda.

Bab 5: Merupakan bab terakhir berisikan simpulan dan saran.